



PUTUSAN

Nomor. 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **ROSNi alias GEROK** beralamat di Jalan Datuk Perpatiah Nan Sabatang RT. 002/RW. 004 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Pembantah memberikan kuasa kepada Taufik, S.H.I. dan kawan-kawan advokat Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara-IB yang berkedudukan di Jalan DPRD VII Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan :

1. **GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA**, beralamat di Air Mati Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mawardi, S.H. dan kawan-kawan advokat pada Kantor Hukum Mawardi, S.H. & Associates yang berkedudukan di Jalan Syech Kukut Nomor 13 Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **NURFADRI**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;
3. **SUSILAWATI**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



4. **MARNIS**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;
5. **HANIDA**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah V**;
6. **LELFITRI** beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VI**;
7. **WELYA AULIA WAHYU**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA) ,Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VII**;
8. **WAINUR**, beralamat Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VIII**;
9. **MAI GUSNITA**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IX**;
10. **RADIUS** beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IX**;
11. **YUSNI**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XI**;
12. **ERNI YANTI**, beralamat di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati (PPA), Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah XII**;
13. **PEMERINTAH RI, CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK, ALAMAT IX KORONG, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK**, berkedudukan di IX

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong , Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meldira Givani,S.H.,M.Kn. dan nama lainnya yang tercantum dalam surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah telah menerima AANMANING kepada Para Tergugat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk untuk datang pada hari Selasa, 22 Maret 2023, terkait tanah milik Pembantah yang disewa oleh para Tergugat, dan juga dikuasai secara melawan hukum oleh terbantah XI dan XII, sehingga beralasan hukum Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap Eksekusi tersebut. Bahwa objek perkara dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, adalah sama dan atau merupakan objek perkara tumpak II dalam perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Slk Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004. Bahwa para tergugat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011 adalah para pihak yang menguasai objek perkara dan tidak di masukkan kedalam perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Slk Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, dan begitu juga sebaliknya. Bahwa putusan perkara nomor No. 05/Pdt.G/1999/PN.Slk Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



Pekara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, harus dan mestinya amar putusannya berbunyi “Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima”, karena penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang menguasai objek perkara dalam putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011. Bahwa mesti dan seharusnya amar putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima”, karena objek perkara merupakan bagian dari objek perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, yang belum di eksekusi melalui pengadilan dan para pihak-pihak yang menguasai objek perkara juga tidak satupun dilibatkan kedalam perkara. Bahwa putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik, Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG, Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, saling bertentangan dengan putusan perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik, Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG, Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000, Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, karena ada 2(dua) putusan diatas objek yang sama dan pihak yang berbeda dan tidak saling dilibatkan kedalam perkara, maka beralasan hukum pembantah untuk menuntut agar yang mulia majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan :

a) Ke 2 (dua) putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Non Executable), dan ;

b) Ke 2 (dua) putusan tersebut batal dengan sendirinya;

Bahwa terhadap hal tersebut dapat dibuktikan dengan :

a) Putusan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, telah inkrah, namun di Eksekusi sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Pengadilan dengan cara :

1) Mengambil secara paksa (kekerasan) objek Perkara tumpak I (seluruhnya) dan Sebahagian tumpak II;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



- 2) Mengambil rumah milik Pembantah dengan Zalim dan semena-mena;
 - 3) Mensertifikatkan objek perkara dengan :
 - i. keterangan Palsu (Salinan Putusan yang belum di Eksekusi)
 - ii. Menggunakan Ranji yang sudah di tolak oleh KAN, serta
 - iii. Pemalsuan Sporadik
 - 4) Menjual sebagian objek perkara (rumah dan tanah milik pembantah) tumpak II yang belum di Eksekusi pengadilan ke pihak lain (Terbantah XI dan XII), hal ini merupakan tindakan pidana;
2. Bahwa sangat jelas dan tandas perbuatan Terbantah I yang sungguh tidak menghargai putusan pengadilan dan bahkan dengan sengaja telah mengangkangi dan tidak menghargai pengadilan, serta mengambil secara paksa dan menjual objek perkara sebagaimana diurai diatas adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tindak pidana. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diurai diatas, maka putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011 tidak dapat diterima dan tidak bisa di eksekusi;
3. Bahwa pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik selaku pemilik sah objek perkara dan anak kandung dari alm Rukun DT. Majo Kayo suku Supanjang Aro. Bahwa Rukun DT. Majo Kayo adalah orang yang punah secara hukum adat di Minangkabau, dalam artian tidak ada lagi ahli warisnya yang bisa ditunjukkan dengan ranji. Bahwa Rukun DT. Majo Kayo tidak mempunyai hubungan bartali darah, tidak sekaum, tidak seranji, tidak serumah gadang, serta tidak sehartu pusaka segolok segadai dengan Terbantah I, hanya se suku saja. Bahwa semasa hidupnya Rukun DT. Majo Kayo, ada memiliki, mengolah dan menguasai harta berupa tanah pertanian. Bahwa pada tahun 1979 Rukun DT. Majo Kayo dengan sepengetahuan dan penyaksian serta panandatanganan langsung dari Terbantah I, sebagai pihak yang tidak punya hubungan bartali darah, tidak sekaum, tidak seranji, tidak serumah gadang, serta

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



tidak seharga pusaka segolok segadai, hanya se suku saja dengan Rukun DT. Majo Kayo, menghibahkan kepada anaknya berupa: sebidang tanah perumahan terletak di Jl. Swadaya Kel. Pasar Pandan Air Mati, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, seluas + 2.090M2 dengan sepadan :

- Utara : Tanah Darnibas dan Mardianis
- Timur : Bandar yang diberangnya Tanah Joni S. Dt Manahan
Kilang Malintang
- Selatan : Jl. Swadaya
- Barat : Bandar yang diseberangnya tanah H. Nursesi

Diatasnya berdiri 8 (delapan) buah rumah milik Pembantah, Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara. Bahwa objek perkara dimiliki dan dikuasai oleh Pembantah sampai saat ini berdasarkan hibah yang sah secara hukum dan secara adat dari Ayah kadungnya bernama Rukun DT. Majo Kayo sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN ADAT Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok dan juga akta wasiat dihadapan Notaris yang berhak untuk hal dimaksud;

4. Bahwa tanah milik Pembantah tersebut sebahagian telah dirampas, dikuasai dan bahkan dijual oleh Terbantah I tanpa hak dan tanpa seizin Pembantah serta tanpa adanya bukti dan alasan yang sah dan berkekuatan hukum sebagaimana diurai diatas, dengan cara : Secara diam-diam, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pembantah, Terbantah I mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek perkara kepada Turut Terbantah dengan memberikan dan menggunakan :

- a) keterangan Palsu (Salinan Putusan yang belum di Eksekusi)
- b) Menggunakan Ranji yang sudah di tolak oleh KAN, serta
- c) Pemalsuan Sporadik

Bahwa akibat dari perbuatan Terbantah I tersebut, Turut Terbantah yang sangat kurang teliti, kurang cermat dan kurang kehati-hatian dalam memeriksa berkas menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1199 luas 2.090M2 atas nama kaum (Gusmar Junaidi Dt Ali Basa, Nurdias, Al Pitra, Risna Hermita, Desra Hanafi, dan Desmanita), yang kemudian dijual

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



kepihak lain dan dari SHM tersebut dipecah Oleh Terbantah I melalui Turut Terbantah menjadi :

- a) SHM No. 1207 luas 310 M2 atas Nama Yusni (Terbantah XI)
- b) SHM No. 1208 luas 295 M2 atas Erni Yanti (Terbantah XII)

Bahwa Perbuatan Terbantah I dan Turut Terbantah sebagaimana diurai diatas dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa karena perbuatan Terbantah I dan Turut Terbantah adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum Pembantah untuk menuntut agar yang mulia majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal ranji tanggal 12-8-1965, menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 1199 luas 2.090M2 atas nama kaum (Gusmar Junaidi Dt Ali Basa, Nurdias, Al Pitra, Risna Hermita, Desra Hanafi, dan Desmanita), beserta turunannya :

- a) SHM No. 1207 luas 310 M2 atas nama YUSNI
- b) SHM No. 1208 luas 295 M2 atas nama Erni Yanti

5. Bahwa objek perkara adalah Sah milik Pembantah berdasarkan PUTUSAN ADAT Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari Solok dan juga akta wasiat dihadapan Notaris;

6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Terbantah I dan Turut Terbantah, Pembantah menderita kerugian, baik Materil maupun Immateril;

Kerugian Materil

- Pembantah hilang keuntungan, tidak dapat menguasai, mengalihkan, mensertipikatkan dan menjual tanah Objek Perkara kepada Pihak lain yang nilai kerugiannya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Kerugian Immateril

- Pembantah merasa sangat terzalimi, tertekan, tidak yaman dan membuat psikis penggugat sangat terganggu yang jika diuangkan kerugiannya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus, namun Terbantah I, Terbantah XI dan Terbantah XII tidak bersedia atau lalai dalam melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya layak dan patut

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



menurut hukum apabila Tergugat I dipaksa untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat I;

8. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok, yang mulia Majelis memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil kami para Pihak pada hari yang ditentukan untuk itu dan memberikan Putusan dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk, Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG, Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (Non Executable);
3. Menyatakan Putusan No. 14/Pdt.G/2009/PN.Slk, Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG, Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011 batal dengan sendirinya;
4. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan Pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan Rukun DT. Majo Kayo tidak mempunyai hubungan bartali darah, tidak sekaum, tidak tidak seranji, tidak serumah gadang, serta tidak sehartu pusaka segolok segadai dengan Terbantah I;
6. Menyatakan Perbuatan Terbantah I merampas, menjual dan diam-diam mensertipikatkan objek perkara dengan memberikan dan menggunakan : a) keterangan Palsu (Salinan Putusan yang belum di Eksekusi), b) Menggunakan Ranji yang sudah di tolak oleh KAN, serta c) Pemalsuan Sporadik, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



7. Menyatakan batal Ranji Tanggal 12-8-1965;
8. Menyatakan perbuatan Terbantah II yang kurang teliti, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam memeriksa berkas serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1199 luas 2.090M2 atas nama kaum (Gusmar Junaidi Dt Ali Basa, Nurdias, Al Pitra, Risna Hermita, Desra Hanafi, dan Desmanita) adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 1199 luas 2.090M2 atas nama kaum (Gusmar Junaidi Dt Ali Basa, Nurdias, Al Pitra, Risna Hermita, Desra Hanafi, dan Desmanita), beserta turunannya :
 - a) SHM No. 1207 luas 310 M2 atas nama YUSNI
 - b) SHM No. 1208 luas 295 M2 atas nama Erni Yanti
10. Menghukum Terbantah I, Terbantah XI dan XII untuk mengosongkan objek perkara, membongkar bangunan miliknya, bebas dari penguasaannya, miliknya dan dari milik orang lain yang diperdapat darinya, setelah kosong/bebas diserahkan kepada Penggugat, jika ingkar maka Pengosongan Objek Perkara melalui aparat keamanan yang berwenang untuk itu (POLRI);
11. Menghukum Turut Terbantah Kantor Pertanahan Kota Solok untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1199 luas 2.090M2 atas nama kaum (Gusmar Junaidi Dt Ali Basa, Nurdias, Al Pitra, Risna Hermita, Desra Hanafi, dan Desmanita), beserta turunannya :
 - a) SHM No. 1207 luas 310 M2 atas nama YUSNI
 - b) SHM No. 1208 luas 295 M2 atas nama Erni Yanti
12. Menghukum Terbantah I untuk membayar kerugian yang diderita Pembantah, dalam kerugian Materil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan dalam kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Menghukum Terbantah I, Terbantah XI dan XII untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij voeraad);

15. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dan Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Solok, Majelis yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 12 Desember 2023 untuk Pembantah dan Terbantah I hadir kuasanya dan pihak lainnya tidak hadir sekalipun telah dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Puteri Hardianty, S.H.M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah I dan Turut Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah I dan Turut Terbantah bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya dipertahankan oleh Pembantah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Pembantah tersebut Terbantah I dan Turut Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari Terbantah I

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Terbantah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pembantah kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam eksepsi ini;

BANTAHAN PERKARA NEBIS IN IDEM.

- Bahwa Perkara Perdata No: 25 / Pdt.Bth / 2023 / PN.Slk adalah perkara yang sama yang dahulukan diajukan oleh Terbantah I dengan Tergugatnya Pembantah a quo, dalam perkara No 05/Pdt.G/1999/PN.Slk, jo. Perkara Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG Jo. Perkara Nomor: 2840 K/Pdt/2000 jo. No. 310 PK/PDT/2014 yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan I sewaktu itu;
- Bahwa selain itu juga Pembantah aquo telah melakukan perlawanan dalam putusan perkara Nomor : 8/Pdt.Plw/2019/PN.Slk tanggal 12 Februari 2020 Jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 66/PDT/2020 PT.PDG tanggal 5 Mai 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1267 K/Pdt/2021 tanggal 25 Mai 2021 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022 terhadap perlawanan putusan No 14/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 6 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 117/PDT/2010 PT.PDG tanggal 31 Agustus 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 682 K/PPdt/2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menolak perlawanan dari pembantah terdahulu dan atau a quo seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut baik dalam bentuk gugatan maupun dalam bentuk bantahan/perlawanan kedua-duanya telah berkekuatan hukum pasti yang mana subjek dan objeknya sama dalam perkara bantahan a quo sehingga melekat nebis in idem dalam perkara bantahan aquo;
- Bahwa hal ini pun diakui oleh Pembantah dalam dalilnya pada angka 1 paragraf 2 yang pada pokoknya "Bahwa objek perkara No.

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2009/PN Silk jo. Perkara No. 117/PDT/2010/PT.PDG Jo. Perkara No.682 K/PDT/2011 adalah sama dan atau merupakan objek perkara tumpak II dalam perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Silk, jo. Perkara Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG Jo. Perkara Nomor : 2840 K/Pdt/2000 jo. No. 310 PK/PDT/2014, sehingga dengan telah adanya pengakuan dari Para Pembantah akan hal itu telah menjadi bukti yang sempurna yang tidak perlu di buktikan lagi;

- Bahwa Mengenai Nebis In Idem dapat dipedomani Yurisprudensi pendapat Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan terbitan tahun 2005 halaman 439 menyebutkan "Disebut sebagai exceptie van gewijsde zaak atau Nebis In Idem.Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali.Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Lebih lanjut dalam buku yang sama halaman 440 menyebutkan "apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang pernah diputus oleh hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi Nebis In Idem yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No.558 K/Sip/1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan objek dan pihak-pihak sengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapatkan putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat nebis in idem"

BANTAHAN PEMBANTAH ERROR IN PERSONA :

- Bahwa Pembantah tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan Bantahan karena kapasitas Pembantah dalam gugatan ini

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Silk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan lagi terhadap objek perkara, karena objek perkara adalah merupakan pusaka tinggi kaum Dt.Ali Basa, Pesukuan Caniago Supanjang Aro, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Solok dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/1999/PN.Slk, jo. Perkara Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG Jo. Perkara Nomor : 2840 K/Pdt/2000 jo. No. 310 PK/PDT/2014 dan juga Putusan Nomor : 8/Pdt.Plw/2019/PN.Slk tanggal 12 Februari 2020 Jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 66/PDT/2020 PT.PDG tanggal 5 Mei 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1267 K/Pdt/2021 tanggal 25 Mei 2021 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022 terhadap perlawanan putusan No 14/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 6 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 117/PDT/2010 PT.PDG tanggal 31 Agustus 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 682 K/PPdt/2011, tanggal 15 Agustus 2011, yang semuanya sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti sehingga membuktikan Pembantah bukanlah pemilik objek perkara dan dapat dikatakan bukanlah pembantah yang beritikad baik;

BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK :

- Bahwa gugatan Pembantah di dalam surat gugatannya kurang pihak karena Pembantah tidak mengikut sertakan subjek hukum lainnya dalam perkara a quo yakni yang bernama ALFITRA, jenis kelamin Laki - laki, umur + 58 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Aro Kelurahan Aro IV Korong ,Kecamatan Lubuk Sikarah , Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. RISNA HERMITA, jenis kelamin Perempuan , umur + 55 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Aro Kelurahan IV Korong ,Kecamatan Lubuk Sikarah , Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. DESRA HANAFI, jenis kelamin laki - laki , umur + 51 tahun, suku Caniago Supanjang Aro, agama Islam , pekerjaan Swasta, alamat Aro

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan IV Korong ,Kecamatan Lubuk Sikarah , Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah Pemohon eksekusi atau pihak dalam perkara perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN Slk jo. Perkara No. 117/PDT/2010/PT.PDG Jo. Perkara No.682 K/PDT/2011 dan semuanya merupakan adalah anggota kaum dari GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA;

- Bahwa dalam hal ini jelas, subjek hukum yang semestinya harus digugat oleh Pembantah tidak digugat dalam hal ini dapat dipedomani pendapat M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan penerapan sita jaminan (CB) Penerbit Pustaka Bandung, 1990 menjelaskan “cara pemeriksaan perlawanan / Bantahan yaitu jika pihak ketiga mengajukan perlawanan / Bantahan terhadap sita jaminan (CB) berarti pihak ketiga mengajukan gugatan (perlawanan / bantahan) dengan cara menarik dan menempatkan Penggugat dan Tergugat semula sebagai pihak terlawan dan pihak ketiga itu sendiri pelawan”.

BANTAHAN PEMBANTAH KABUR :

1. Bahwa dalam perkara aquo tidak adanya upaya untuk mematahkan putusan No 05/Pdt.G/1999/PN.Slk, jo. Perkara Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG Jo. Perkara Nomor: 2840 K/Pdt/2000 jo. No. 310 PK/PDT/2014, padahal putusan tersebut berkaitan dengan Posisi Pembantah saat ini yang bukanlah pemilik objek perkara sehingga dengan tidak meminta untuk melumpuhkan putusan tersebut berakibat tidak mempengaruhi apapun yang artinya baik pembantah maupun terbantah I tetap dalam keadaan semula;

Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pembantah atau setidaknya menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk). Berdasarkan kepada hal – hal yang telah Terbantah kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena Pembantah tidak berkualitas untuk mengajukan bantahan menurut hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Terbantah ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbantah menolak seluruh gugatan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah, kecuali yang terbantah akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala apa yang telah Terbantah uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa keberatan Pembantah pada poin 1 (satu) tidak beralasan hukum dan tidak perlu Terbantah tanggapi karena tidak ada yang salah terhadap relas panggilan AANMANING pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023, karena Aanmaning adalah Teguran Terhadap Para Termohon Eksekusi dalam perkara perdata Nomor: No. 14/Pdt.G/2009/PN Sik jo. Perkara No. 117/PDT/2010/PT.PDG Jo. Perkara No.682 K/PDT/2011 dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pembantah;
4. Bahwa keberatan Pembantah poin 2,3 dan poin 4 (empat) adalah keliru dan tidak benar karena harta yang Pembantah permasalahan adalah harta pusaka tinggi milik kaum Dt.Ali Basa, Pesukuan Caniago Supanjang Aro, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 05/Pdt.G/1999/PN.Sik, tanggal 23 Oktober 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera barat Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002 jo Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 310 PK/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006 dan Pembantah bukanlah orang yang berhak dan berkepentingan terhadap objek perkara tersebut;
5. Bahwa dalil Pelawan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) tidak perlu terbantah tanggapi karena sudah jelas dan terang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 05/Pdt.G/1999/PN.Sik, tanggal 23 Oktober 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera barat Nomor: 23 / PDT/2000/PT.PDG tanggal 20 Maret 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002 jo Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 310 PK/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006;

6. Bahwa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah terbukti bahwa Pembantah bukanlah yang berhak atas objek perkara dan Pembantah adalah Pembantah yang tidak beriktikat baik dan tidak benar;

Berdasarkan uraian –uraian Terbantah tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Pembantah ternyata berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan cara-cara mengaku–ngaku bahwa Pembantah mempunyai kepentingan atas objek perkara perdata nomor: 14/Pdt.G/2009/PN SIK jo. Perkara No. 117/PDT/2010/PT.PDG Jo. Perkara No.682 K/PDT/2011 padahal objek perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sehingga berdasar terhadap permohonan eksekusi Terlawan I tanggal 10 Oktober 2022 dapat dilanjutkan kembali; Berdasarkan kepada hal-hal yang telah terbantah sebutkan diatas, maka Terbantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Terbantah;
2. Menyatakan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak beriktikat baik dan tidak benar ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



Jawaban dari Turut Terbantah;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa terhadap objek perkara telah ada perkara perdata sebelum dan setelah lahirnya objek perkara diantaranya yaitu :

- a. Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/1999/PN.Sik antara 1.Nudiar 2.Gusmar Junaidi Dt Ali Basa 3.Desmanita sebagai Penggugat melawan Rosni sebagai Tergugat I, Kantor Pertanahan Kota Solok dan perkara tersebut telah diputus dengan putusan yang menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat-penggugat / Terbantah I,Cs, dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Setelah terbitnya sertipikat terhadap objek Perkara berdasarkan data kami terdapat perkara Perdata No.22/Pdt.Plw/2015/PN.Sik antara Ali Gelar Sutan Palindih dan Rosni/ Pelawan sekarang berlawanan dengan Gusmar Junaidi Dt Ali Basa,Cs/Terlawan I,Cs sekarang.
- c. Bahwa pada tahun 2019, Pembantah juga mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan ke Pengadilan Negeri Solok, yang mana perkara tersebut teregister dengan Nomor: 8/Pdt.Plw/2019/PN.Sik.

Bahwa gugatan perkara ini Nebis in idem, karena terhadap objek perkara yang sama telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok yaitu Perkara Perdata No. Nomor 05/Pdt.G/1999/PN.Sik, j.o Perkara Perdata No.22/Pdt.Plw/2015/PN.Sik, j.o Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN/Sik. Hal ini berarti terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum gugatan Nebis In Idem, karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, menyatakan bahwa "meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap".

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium)

Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami ada beberapa pihak yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam bantahan perkara ini diantaranya yaitu :

- a. Desmanita selaku pemilik awal Sertipikat Hak Milik Nomor 1199/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Surat Ukut Tanggal 10 Juli 2006, No. 11/PPAM/2006, luas 2.090 m2.
- b. PT.Bank Mandiri (Persero) selaku Kreditur terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Surat Ukur Tanggal 16-10-2006, No. 20/PPAM/2006, luas 310 m2.

Bahwa berdasarkan hal diatas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Sip/1968 yang berbunyi: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat". Oleh sebab itu bantahan dalam perkara Nomor : 25/Pdt.Bth/2023/PN/Sik harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah Turut Terbantah sampaikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Terbantah menolak semua dalil-dalil bantahan Pembantah, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Turut Terbantah dalam memproses Penerbitan Sertipikat objek perkara berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah j.o. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan alas hak tersebut yaitu :

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 24 Maret 2006 atas nama Terbantah I, dkk yang diketahui oleh penyewa tanah, lurah Pasar Pandan Air Mati dan Camat Tanjung Harapan
- Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006 yang disetujui oleh anggota kaum juga diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang Aro, Lurah Pasar Pandan Air Mati, Camat Tanjung Harapan, dan Ketua KAN Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Surat Keterangan Lurah Pasar Pandan Air Mati tanggal 5 April 2006 Nomor 591/232/IV/PPA-2006.

Dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri No. 05/Pdt.G/1999/PN.SLK
 - Putusan Pengadilan Tinggi No. 23/PDT/2000/PT.PDG
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 2840 K/Pdt/2000
 - Putusan Mahkamah Agung RI Peninjauan Kembali No.310 PK/Pdt/2004
4. Bahwa berdasarkan alas hak pada point 3 (tiga) diatas dan atas permohonan dari Terbantah I, dkk, maka Turut Terbantah melakukan pengukuran sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 13/BPN-2006 tanggal 8 Mei 2006 dengan luas 2.090 m².
 5. Bahwa kemudian dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 terhadap permohonan Terbantah I, dkk diumumkan dengan pengumuman No.11/Peng-Kota/BPN-2006 mulai tanggal 9 Mei 2006.
 6. Bahwa selama pengumuman tidak ada diterima keberatan dari pihak manapun kemudian diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1199/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Surat Ukur tanggal 10 Juli 2006, No.11/PPAM/2006 luas 2.090 m² atas nama 1. GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA, 2. NUDIAR, 3. ALFITRA, 4. RISNA HERMITA, 5. DESRA HANAFAI, 6. DESMANITA;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



7. Bahwa selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik 1199/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati telah dipecah sebanyak 2 (dua) persil, yaitu :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Surat Ukur Nomor 20/PPAM/2006, tanggal 16 Oktober 2006, luas 310 m² tercatat atas nama. 1. GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA, 2. NUDIAR, 3. ALFITRA, 4. RISNA HERMITA, 5. DESRA HANAFI, 6. DESMANITA. Kemudian terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1207/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati tersebut dialihkan haknya ke atas nama YUSNI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/JB/TH//2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Solok, Muhammad Ahlan, S.H;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1208/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Surat Ukur Nomor 21/PPAM/2006, tanggal 16 Oktober 2006, luas 295 m² tercatat atas nama. 1. GUSMAR JUNAIDI DT. ALI BASA, 2. NUDIAR, 3. ALFITRA, 4. RISNA HERMITA, 5. DESRA HANAFI, 6. DESMANITA. Kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1208/Kelurahan Pasar Pandan Air Mati telah dialihkan haknya atas nama ERNI YANTI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/JB/TH/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Solok, Muhammad Ahlan, S.H.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi Turut Terbantah untuk seluruhnya.
- II. DALAM POKOK PERKARA
 - Menolak gugatan Pembantah seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima.
 - Membebankan kepada Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah I serta Turut Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan nomor 05/Pdt.G/1999/PN Slk tertanggal 27 Oktober 1999, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 6 April 2010, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan nomor 23/PDT/2000/PT.PDG tanggal 26 Februari 2000, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan nomor 2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan nomor 310 PK/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1199, Surat Ukur No. 11/PPAM/2006 tertanggal 10 Juli 2006, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1207/Kel. Pasar Pandan Air Mati tanggal terbit sertifikat 18 Oktober 2006, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1208/ Kel. Pasar Pandan Air Mati, tanggal terbit sertifikat 18 Oktober 2006, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamida, Marson, Maigusnita, dan Elia tanggal 11 Januari 2020 sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) tanggal 24 Maret 2006, diberi tanda P.10
11. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 117/PDT/2010/PT.PDG tanggal 26 Juli 2010, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Putusan Nomor 682 K/Pdt/2011 tanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Rukun gelar Datuk Madjo Kayo

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



tanggal 2 Desember 1984, , selanjutnya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta tanggal 28 Desember 1991 Nomor 15 mengenai Turunan Wasiat, yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ahlan, S.H. tanggal, 28 Desember 1991, sesuai dengan turunan sahnya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta tanggal 24 Mei 1995 nomor 18 tentang Turunan Wasiat, yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ahlan, S.H. tanggal, 24 Mei 1995, sesuai dengan turunan sahnya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Putusan Adat Nomor 5/KAN/LS/SLK/2016 antara Rosni dengan Nudiar pada tanggal 21 Mei 2016, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.16

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jafar

- Bahwa Rukun adalah Bapaknya Pembantah I;
- Bahwa Saksi ada membeli tanah kepada Sahar Datuk Paji Alam;
- Bahwa Rukun Datuk Majo Kayo tidak ikut bertanda tangan karena sudah terpisah hartanya dengan Sahar Datuk Paji Alam saat Saksi membeli tanah;
- Bahwa menurut keterangan Sahar Panji Alam tidak ada lagi keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak tau pembagian harta antara Sahar dan Rukun;

2. Saksi Mardiyanto

- Bahwa objek perkara pertama adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Palacia, Kelurahan IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, objek kedua terletak di tanah jalan air mati dan ketiga terletak di belakang MTSN di Jalan Swadaya Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa batas tanah objek Perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Sebelah Barat, berbatas dengan tanah H.Nursesji;
 - o Sebelah Timur, berbatas dengan Jon Dt. Marangnilang di Bumi;
 - o Sebelah Utara, berbatas dengan tanah Darmibas Abas dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



tanah Mardiani;

o Selatan, berbatas dengan jalan Swadaya;

- Bahwa diatas objek perkara tersebut berdiri sebanyak ada 8 (delapan) buah rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah ibu Rosni, karena ibu Rosni disana ada menguasai 6 (enam) buah rumah disana dengan menerima sewa rumah dari penyewa;
- Bahwa selain rumah, diatas objek perkara ada tumbuh pepohonan seperti pohon kelapa sekira 3 (tiga) pohon pisang;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa objek perkara telah keluar sertifikatnya;
- Bahwa luas tanah pada sertifikat adalah 2.090 (dua ribu Sembilan puluh) meter persegi;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perkara terhadap objek perkara tersebut dimana Rosni dikalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkara sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak;
- Bahwa dalam pembuatan sertifikat tersebut, menurut Saksi ada 4 (empat) tanda tangan penyewa yang tidak benar;
- Bahwa keempat orang tersebut yang bercerita kepada Saksi yaitu atas nama Hamidah, Marson, Maigusnita dan Elia;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Kaum Rukun Datuk Majo kayo tanggal 29 September 1999, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1199, Surat Ukur No. 11/PPAM/2006, tanah seluas 2.090 M2, tertanggal 10 Juli 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Putusan nomor 05/Pdt.G/1999/PN Slk tertanggal 27 Oktober 1999, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Putusan nomor 23/PDT/2000/PT.PDG tanggal 26 Februari 2000, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.4;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan No 2840 K/Pdt/2000 tanggal 30 Desember 2002 sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Putusan Nomor.310 PK/Pdt/2004 tanggal 27 Januari 2006, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 6 April 2010, sesuai dengan salinan putusan diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Putusan Nomor 117/PDT/2010/PT.PDG tanggal 26 Juli 2010, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Putusan Nomor 682 K/Pdt/2011 tanggal 15 Agustus 2011, sesuai dengan salinan sahnya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 8/Pdt.Plw.2019/PN Slk tanggal 12 Februari 2020, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PDG Slk tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2021 tanggal 25 Mei 2021, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Putusan Nomor 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Terbantah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) tanggal 24 Maret 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan Gusmar Junaidi Dt. Ali Basa tanggal 24 Maret 2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pasar Pandan Air Mati No.591/232/IV/PPA-2006 tanggal, 5 April 2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 5/Pdt.G/1999/PN Slk, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 23/PDT/2000/PT.PDG, diberi tanda TT.5;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Putusan nomor 2840/K/Pdt/2000, sesuai dengan salinan putusan, diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi Buku Tanah No.1199, tertanggal 10 Juli 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi Surat Ukur No. 11/PPAM/2006 tanah seluas 2.090 M2, tertanggal 10 Juli 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1207/Kel. Pasar Pandan Air Mati, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi Surat Ukur Nomor.20/PPAM/2006 tanggal 16 Oktober 2006, seluas 310 m2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 16/JB/TH/I/2008 tertanggal 14 Januari 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.11;
12. Fotokopi Akta Pemberian Hak tanggungan nomor 72/2012 tertanggal 12 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.12;
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 202/2014 tertanggal 3 Agustus 2016 sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.13;
14. Fotokopi Akta Pemberian Hak tanggungan nomor 141/2015 tertanggal 12 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda TT.14;
15. Fotokopi Buku tanah Hak milik No.1208/ Kel. Pasar Pandan Air Mati, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.15;
16. Fotokopi Surat Ukur No.21/PPAM/2006 seluas 295 m2, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.16;
17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 448/JB/TH/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telat termuat dan menjadi

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan dari Pembantah sebagaimana isi bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbantah I dan Turut Terbantah mengajukan jawaban dengan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Ne bis In Idem
2. Eksepsi Error In Persona
3. Eksepsi Kurang Pihak
4. Eksepsi Kabur

Menimbang bahwa atas bantahan tersebut, Terbantah I dan Turut Terbantah mengajukan eksepsi mengenai *Ne Bis in Idem*;

Menimbang bahwa menurut Terbantah I sebagaimana dalam jawabannya menerangkan Pembantah dalam perkara aquo telah melakukan perlawanan dalam putusan perkara Nomor : 8/Pdt.Plw/2019/PN.Slk tanggal 12 Februari 2020 Jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 66/PDT/2020 PT.PDG tanggal 5 Mai 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1267 K/Pdt/2021 tanggal 25 Mai 2021 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022 terhadap perlawanan putusan No 14/Pdt.G/2009/PN.Slk tanggal 6 April 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 117/PDT/2010 PT.PDG tanggal 31 Agustus 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 682 K/PPdt/2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menolak perlawanan dari pembantah terdahulu dan atau a quo seluruhnya;

Menimbang bahwa menurut Turut Terbantah, bahwa bantahan perkara ini Nebis in idem, karena terhadap objek perkara yang sama telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok yaitu Perkara Perdata No. Nomor 05/Pdt.G/1999/PN.Slk, j.o Perkara Perdata No.22/Pdt.Plw/2015/PN Slk, j.o Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN/Slk. Hal ini berarti terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Nebis In Idem, karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, menyatakan bahwa “meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap “;

Menimbang bahwa menurut Pembantah atas dalil ne bis in idem sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah telah menerima Aanmaning kepada Para Tergugat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik untuk datang pada hari Selasa, 22 Maret 2023, terkait tanah milik Pembantah yang disewa oleh para Tergugat, dan juga dikuasai secara melawan hukum oleh terbantah XI dan XII, sehingga beralasan hukum Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap Eksekusi tersebut;
- Bahwa objek perkara dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, adalah sama dan atau merupakan objek perkara tumpak II dalam perkara perdata Nomor. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara Nomor. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara Nomor. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara Nomor. 310PK/Pdt/2004;
- Bahwa para tergugat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011 adalah para pihak yang menguasai objek perkara dan tidak di masukkan kedalam perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa putusan perkara nomor No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, harus dan mestinya amar putusannya berbunyi “Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima”, kerena penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang menguasai objek perkara dalam putusan

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011;

- Bahwa mesti dan seharusnya amar putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, "Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima", karena objek perkara merupakan bagian dari objek perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000 Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, yang belum di eksekusi melalui pengadilan dan para pihak-pihak yang menguasai objek perkara juga tidak satupun dilibatkan kedalam perkara;
- Bahwa putusan perkara No. 14/Pdt.G/2009/PN.Sik, Jo Perkara No. 117/Pdt/2010/PT.PDG, Jo Perkara No. 682K/Pdt/2011, saling bertentangan dengan putusan perkara No. 05/Pdt.G/1999/PN.Sik, Jo Perkara No. 23/Pdt/2000/PT.PDG, Jo Perkara No. 2840K/Pdt/2000, Jo Perkara No. 310PK/Pdt/2004, karena ada 2(dua) putusan diatas objek yang sama dan pihak yang berbeda dan tidak saling dilibatkan kedalam perkara, maka beralasan hukum pembantah untuk menuntut agar yang mulia majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan :
 - o Ke 2 (dua) putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Non Executable), dan ;
 - o Ke 2 (dua) putusan tersebut batal dengan sendirinya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkara yang dimaksud sebagai ne bis in idem adalah terhadap suatu objek perkara yang sama telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa selain itu pemaknaan objek perkara disini tidak sebatas mengenai kebendaan namun dapat juga mengenai suatu pokok permasalahan yang sama atau suatu tuntutan yang sama dimana telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



Menimbang bahwa untuk menilai hal tersebut maka putusan yang dimaksudkan oleh Terbantah haruslah dinilai terlebih dahulu. Bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Putusan Nomor 8/Pdt.Plw.2019/PN Sik tanggal 12 Februari 2020, sesuai dengan salinan putusan, bukti T.11 berupa Fotokopi Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PDG Sik tanggal 5 Mei 2020, sesuai dengan salinan putusan, bukti T.12 berupa Fotokopi Putusan Nomor 1267 K/Pdt/2021 tanggal 25 Mei 2021, sesuai dengan salinan putusan, dan Bukti T.13 berupa Fotokopi Putusan Nomor 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022, sesuai dengan salinan putusan. Bahwa bukti berupa putusan pengadilan termasuk sebagai akta yang dibuat dan ditentukan atas perintah undang-undang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa dalam perkara 8/Pdt.Plw.2019/PN Sik tersebut diketahui pihaknya adalah Rosni sebagai Pelawan 2 dan Gusmar sebagai Terlawan I. Bahwa dalam putusan 8/Pdt.Plw.2019/PN Sik yang pada pokoknya telah diputus dengan menolak Perlawanan dari para pelawan seluruhnya. Selanjutnya Rosni mengajukan banding dengan amar putusan 66/Pdt/2020/PT Pdg yang pada pokoknya menolak permohonan banding. Kemudian Rosni mengajukan Kasasi dengan amar putusan 1267 K/Pdt/2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi. Selanjutnya Rosni mengajukan Peninjauan Kembali dengan amar putusan 525 PK/Pdt/2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara 8/Pdt.Plw/2019/PN Sik diketahui pokok posita mengenai Pelawan sangat keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Sik yang dimohonkan oleh Gusmar. Bahwa pokok petitem dalam perkara 8/Pdt.Plw.2019/PN Sik adalah Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant), membatalkan eksekusi perkara 14/Pdt.G/2009/PN Sik, menyatakan eksekusi tidak bisa dilaksanakan dan menyatakan objek merupakan harta pelawan;

Menimbang bahwa kemudian posita dalam perkara aquo tertulis "Bahwa Pembantah telah menerima Aanmaning dalam perkara No.

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2009/PN.Slk untuk datang pada hari Selasa, 22 Maret 2023, terkait tanah milik Pembantah yang disewa oleh para Tergugat, dan juga dikuasai secara melawan hukum oleh terbantah XI dan XII, sehingga beralasan hukum Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap Eksekusi tersebut". Bahwa dalam petitum perkara aquo pada pokoknya menyatakan putusan Nomor 14/Pdt.G/2009/PN Slk tidak dapat dilaksanakan, batal dengan sendirinya, menyatakan pembantah adalah pembantah yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa dari posita (perkara aquo) tersebut dapat diketahui alas/dasar pengajuan bantahan ialah karena adanya aanmaning sebagai tahap awal pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Slk.

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum perkara aquo dikaitkan dengan perkara 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk ditemukan persamaan sebagai berikut:

- Perihal alas/dasar pengajuan bantahan yaitu sama-sama mengenai bantahan terhadap pelaksanaan putusan nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Slk.
- Persamaan petitum mengenai "menyatakan eksekusi tidak bisa dilaksanakan"
- Persamaan petitum mengenai "menyatakan objek perkara nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Slk merupakan milik Pelawan/pembantah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam putusan 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk halaman 22 telah merumuskan objek permasalahan "Apakah Objek perkara dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2009/PN.SLK, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5, berupa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1199 Surat Ukur Nomor; 11/PPAM/2006 luas 2.090 M2 dan telah dilakukan pemecahan yaitu sertifikat Hak milik Nomor 1207 luas 310 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 luas 295 M2, yang di atasnya ada beberapa bangunan dan tumbuh-tumbuhan, terletak di Jl. Swadaya Kelurahan Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok,

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Barat, merupakan harta Para Pelawan, yang didapat dari pemberian hibah/wasiat dari orang tua Para Pelawan?"

Menimbang bahwa terhadap objek permasalahan tersebut sama dengan dalil posita nomor 3 dalam surat bantahan dari pembantah dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap objek permasalahan tersebut sudah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk dimulai dari halaman 22 sampai dengan amar putusan di halaman 29 yang pada pokoknya "menolak perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya";

Menimbang bahwa pokok pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk sebagai berikut

- "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Pelawan (Rosni/Pembantah dalam perkara aquo), tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Para Pelawan selaku pemilik atas objek perkara dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2009/PN.SLK (bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8), yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5;
- Menimbang, bahwa dikarenakan, Para Pelawan tidak bisa membuktikan kepemilikannya pada objek perkara dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2009/PN.SLK (bukti P-2/bukti T-5 jo bukti T-7 jo bukti T-8), yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 s/d 5, maka berdasarkan hukum, Para Pelawan dinyatakan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa oleh karena posita, pokok petitum dan objek permasalahan utama dalam perkara aquo sama dengan perkara nomor 8/Pdt.Plw/2019/PN Slk yang mana telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap didalamnya (terakhir sebagaimana bukti berupa Fotokopi Putusan Nomor 525 PK/Pdt/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Slk



menolak permohonan peninjauan kembali yakni Rosni/Pembantah dalam perkara aquo) maka **Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan seluruh analisis pertimbangan sebelumnya bahwa perkara aquo mengandung cacat formil yakni ne bis in idem;**

Menimbang bahwa selain itu dalam praktek peradilan diketahui istilah *vexatious suit/litigation* yang menurut Black's Law Dictionary berarti *a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued (suatu gugatan/langkah hukum/tuntutan hukum yang dilakukan dengan niat jahat dan tanpa alasan yang baik, yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi pihak yang digugat)*. Bahwa pada umumnya istilah *vexatious suit/litigation* diartikan sebagai gugatan dengan itikad buruk. Bahwa Majelis Hakim menilai bantahan dalam perkara aquo dimana sebelumnya sudah pernah diajukan juga merupakan upaya dari Pembantah untuk menghalangi Terbantah untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui pelaksanaan eksekusi di Pengadilan. Bahwa jika ditinjau dari pokok sengketa awal dan bukti masing-masing pihak, pokok perkara sudah berlangsung lama. Bahwa tindakan pembantah mengajukan bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi untuk kedua kalinya dimana ia sudah mengetahui pokok bantahan tersebut sudah diputus dengan putusan yang menilai pokok perkara, tindakan Pembantah sudah masuk pada suatu bantahan dengan itikad buruk;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah mengenai bantahan Pembantah mengandung ne bis in idem patut dan beralasan untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok bantahan, maka surat-surat bukti yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H., dan Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., dan Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Ismed, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

dto

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ismed, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.380.000,-
4. PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp.	140.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	3.630.000,-

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 25/Pdt.Bth/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)